

NASKAH ARTIKEL

**GREEN DEMOCRACY: INOVASI POLITIK DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI)
DALAM KERANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN MENUJU
INDONESIA EMAS 2045**

**Aanya Rina Casmayanti
NPM : 248040105**



MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya krisis ekologis dan sengketa lingkungan di daerah akibat eksploitasi sumber daya alam serta kelemahan penegakan hukum lingkungan. Dalam kerangka *Green Constitution*, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran strategis untuk mengawal keberlanjutan lingkungan. Namun, pengawasan kelembagaan sering terbentur oleh sifat rekomendasi yang *non-binding* serta kebuntuan pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) konvensional berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyulitkan masyarakat korban pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DPD RI dalam tata kelola lingkungan, hambatan serta penerapan gagasan *Green Democracy*, dan rekonstruksi peran DPD RI dalam mendorong pembentukan kebijakan hukum ekonomi berbasis lingkungan menuju Indonesia Emas 2045 di tiga lokus wilayah nasional (Indonesia Barat, Tengah, dan Timur). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan lokus (*comparative/case approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan UU MD3, yang dianalisis secara kualitatif-komprehensif bersama bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan dengan menguji penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terhadap doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Pasal 88 UU PPLH guna membedah kompleksitas sengketa lingkungan di kawasan industri, pertambangan/perkebunan, dan hilirisasi pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berwenang secara konstitusional (Pasal 22D UUD 1945) melakukan pengawasan ekologis, tetapi memerlukan inovasi politik *Green Democracy* untuk mentransformasi perannya menjadi perwakilan ekologis (*ecological representation*). Inovasi ini mendorong penerapan doktrin *Strict Liability* (Pasal 88 UU PPLH) sebagai asas *lex specialis* yang menyampingkan keharusan pembuktian unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga menjamin kepastian ganti rugi ekologis bagi masyarakat daerah. Rekonstruksi peran DPD RI dilakukan melalui penguatan fungsi legislasi berwawasan lingkungan, pengawasan proaktif (*post-audit*), dan pengawalan transisi menuju *Green Economy* serta *Blue Economy* demi mewujudkan keadilan ekologis menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *Green Democracy*, DPD RI, UU PPLH, *Strict Liability*, Indonesia Emas 2045.

DAFTAR ISI

NASKAH ARTIKEL	1
ABSTRAK	2
1. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang Masalah.....	4
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Metode Penelitian.....	6
2. KERANGKA TEORITIS DAN DOKTRIN HUKUM	8
2.1 Teori Green Constitution dan Green Democracy	8
2.2 Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Pembangunan.....	9
2.3 Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) vs. PMH Konvensional.....	9
3. HASIL PENELITIAN DAN DESKRIPSI MULTIDIMENSI LOKUS.....	11
3.1 Profil Lokus Sengketa Ekologis Nasional.....	11
3.2 Transformasi Rezim Pengawasan Perizinan	12
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Kewenangan DPD RI dalam Tata Kelola Pelestarian Lingkungan Hidup....	13
4.2 Hambatan Substantif dan Kebuntuan PMH Konvensional	13
4.3 Terobosan Inovasi Politik Green Democracy dan Asas Lex Specialis.....	14
4.4 Rekonstruksi Peran DPD RI Menuju Indonesia Emas 2045.....	15
5. PENUTUP	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengadopsi paradigma *Green Constitution*, yang menuntut bahwa seluruh aktivitas perekonomian nasional harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, realita empiris menunjukkan jurang pemisah yang lebar (*gap*) antara das Sollen (norma konstitusional) dan das Sein (realitas penegakan hukum dan kondisi ekologis di daerah).

Penyelenggaraan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia menghadapi tantangan mendasar akibat orientasi pembangunan ekonomi yang terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan jangka pendek. Hal ini tercermin dari eskalasi krisis lingkungan di berbagai daerah yang terbagi dalam tiga zona ekologis nasional:

1. Indonesia Barat (Sumatera & Jawa): Alih fungsi lahan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekspansi kawasan industri memicu bencana hidrometeorologi serta pencemaran air dan udara.

2. Indonesia Tengah (Kalimantan): Pembukaan lahan gambut secara masif untuk perkebunan monokultur dan pertambangan memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sistemik serta pelepas emisi karbon skala besar.
3. Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, & Papua): Industri ekstraktif dan hilirisasi pertambangan di kawasan pesisir mengancam wilayah tangkap nelayan tradisional, ekosistem pesisir/mangrove, serta ruang hidup masyarakat adat.

Dalam kerangka ketatanegaraan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memegang mandat konstitusional berdasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945 untuk mengajukan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Kendati demikian, efektivitas pengawasan ekologis DPD RI kerap terhalang oleh keterbatasan formal kelembagaan, di mana hasil pengawasan DPD RI hanya bersifat rekomendasi politik yang *non-binding*. Selain itu, pergeseran sistem perizinan menuju *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) pasca-UU Cipta Kerja menimbulkan kekosongan dan kekaburan kewenangan pengawasan di tingkat daerah.

Dari perspektif hukum perdata dan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan di daerah acapkali mengalami kebuntuan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) konvensional berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menuntut pembuktian lima unsur secara kumulatif, terutama unsur kesalahan (*fault/schuld*) dan hubungan kausalitas yang rumit. Hal ini menyulitkan masyarakat terdampak yang kekurangan akses modal dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi politik dan rekonstruksi

hukum melalui penerapan doktrin *Green Democracy* serta optimalisasi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penyelenggaraan tata kelola pelestarian lingkungan hidup berdasarkan kerangka hukum nasional?
2. Bagaimana penerapan, hambatan, serta solusi *Green Democracy* sebagai inovasi politik DPD RI dalam mengatasi krisis ekologis dan kebuntuan pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lingkungan di daerah?
3. Bagaimana rekonstruksi fungsi dan peran DPD RI dalam pembentukan kebijakan hukum ekonomi berbasis lingkungan menuju Indonesia Emas 2045?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (doktrinal) yang dilengkapi dengan analisis data empiris-kualitatif. Approaches yang digunakan mencakup:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah UUD NRI 1945, UU PPLH, UU MD3, PP No. 5 Tahun 2021 (OSS-RBA), dan PP No. 22 Tahun 2021.
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis doktrin *Green Constitution*, *Green Democracy*, *Strict Liability*, dan *Ecological Justice*.
- Pendekatan Perbandingan Lokus (*Case/Lokus Approach*): Membandingkan karakteristik sengketa ekologis di tiga wilayah (Indonesia Barat, Tengah, dan Timur).

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, serta ditunjang oleh wawancara mendalam bersama pemangku kepentingan (DPD RI, KLHK, akademisi, dan praktisi hukum).

2. KERANGKA TEORITIS DAN DOKTRIN HUKUM

2.1 Teori Green Constitution dan Green Democracy

Teori *Green Constitution* yang dipelopori oleh Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi modern tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan hak asasi manusia, tetapi juga menjamin hak-hak ekologis (*ecological rights*). Konstitusi Indonesia secara substansial merupakan "Konstitusi Hijau" karena norma Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) menempatkan kelestarian lingkungan sebagai syarat mutlak penyelenggaraan perekonomian.

Gagasan ini ditransformasikan oleh Sultan Baktiar Najamudin ke dalam konsep *Green Democracy* (Demokrasi Hijau). *Green Democracy* adalah inovasi politik yang mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan, partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*), dan keadilan ekologis dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dan pembentukan regulasi ekonomi. Dalam kerangka ini, DPD RI direkonstruksi tidak sekadar sebagai lembaga perwakilan teritorial formal, melainkan sebagai perwakilan ekologis (*ecological representation*) yang mengartikulasikan kepentingan bumi dan masyarakat daerah.

2.2 Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Pembangunan

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), kepastian hukum menuntut adanya prediktabilitas dan kejelasan pembagian kewenangan pengawasan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga perwakilan. Kekosongan pengawasan pasca-izin (*post-audit*) akan mengunci ruang keadilan bagi masyarakat korban pencemaran.

Sementara itu, Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, hukum ekonomi tidak boleh dibiarkan merusak daya dukung ekologis. Rekonstruksi peran pengawasan DPD RI diarahkan untuk mengayomi transisi ekonomi menuju *Green Economy* dan *Blue Economy* secara tertib dan berkeadilan.

2.3 Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) vs. PMH Konvensional

Dalam hukum keperdataan umum (Pasal 1365 KUH Perdata), gugatan ganti rugi mewajibkan korban membuktikan unsur kesalahan (*fault/schuld*) dari pelaku. Dalam sengketa lingkungan yang melibatkan pencemaran kimiawi atau degradasi sistemik, membuktikan unsur kesalahan korporasi sangat sulit bagi masyarakat awam.

Oleh karena itu, Pasal 88 UU PPLH menghadirkan doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) sebagai *lex specialis*. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, aturan khusus dalam UU PPLH menyampingkan norma umum Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam *Strict Liability*, setiap kegiatan usaha yang mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius wajib membayar ganti rugi secara seketika dan langsung tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN DESKRIPSI MULTIDIMENSI

LOKUS

3.1 Profil Lokus Sengketa Ekologis Nasional

Berdasarkan hasil analisis normatif dan pengamatan lapangan, potret sengketa lingkungan di Indonesia terbagi ke dalam tiga zona lokus:

Lokus Wilayah	Tipologi Krisis Ekologis	Karakteristik Sengketa Hukum
Indonesia Barat(<i>Sumatera & Jawa</i>)	Deforestasi hulu DAS, alih fungsi kawasan resapan air, pencemaran limbah industri.	PMH Administrasi & Perdata; kegagalan audit lingkungan pasca-izin OSS-RBA.
Indonesia Tengah(<i>Kalimantan</i>)	Konversi lahan gambut untuk sawit/tambang, Karhutla sistemik, pelepasan emisi karbon.	Overlapping perizinan; merusak ekosistem hutan ulayat masyarakat adat.
Indonesia Timur(<i>Sulawesi, Maluku, Papua</i>)	Hilirisasi industri ekstraktif, pembuangan limbah ke perairan pesisir & pulau kecil.	Sengketa ruang tangkap nelayan; pengabaian <i>meaningful participation</i> adat.

3.2 Transformasi Rezim Pengawasan Perizinan

Sistem perizinan di Indonesia telah mengalami transformasi mendasar:

1. Era Sentralisasi dan Sektoralisasi (Pra-Reformasi): Perizinan bersifat sektoral dan tertutup, mengabaikan analisis dampak lingkungan yang komprehensif.
2. Era Otonomi Daerah & UU PPLH 2009: Kewenangan perizinan didelegasikan ke daerah dengan instrumen wajib Amdal/UKL-UPL.
3. Era OSS-RBA (UU Cipta Kerja & PP No. 5/2021): Perizinan disederhanakan berdasarkan tingkat risiko (Rendah, Menengah, Tinggi) secara elektronik. Namun, kelemahan mendasar terjadi pada fungsi *post-audit* di mana daerah mengalami amputasi kewenangan pengawasan.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan DPD RI dalam Tata Kelola Pelestarian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 juncto UU MD3, DPD RI memiliki tiga kewenangan utama terkait lingkungan hidup:

1. Kewenangan Legislasi: Berhak mengajukan dan ikut membahas RUU mengenai pengelolaan sumber daya alam dan hubungan pusat-daerah.
2. Kewenangan Pengawasan: Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU PPLH, UU Kehutanan, UU Minerba, dan aturan perizinan terkait di daerah.
3. Kewenangan Pertimbangan: Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RAPBN yang berkaitan dengan alokasi dana lingkungan dan bagi hasil sumber daya alam.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, secara praktis kewenangan pengawasan DPD RI kerap dipandang sebatas "macan kertas" (*paper tiger*) karena rekomendasi pengawasan yang dihasilkan tidak memuat sanksi hukum langsung. Hal ini menuntut adanya pembaharuan melalui konsepsi *Green Democracy*.

4.2 Hambatan Substantif dan Kebuntuan PMH Konvensional

Dalam memproses perbuatan melawan hukum lingkungan di daerah, timbul hambatan substantif:

1. Kebuntuan Pembuktian kesalahan (Pasal 1365 KUH Perdata): Korporasi besar kerap berdalih bahwa pencemaran terjadi akibat faktor alam (*force majeure*) atau telah memiliki izin resmi digital (NIB/OSS-RBA), sehingga mengabaikan unsur kelalaian.
2. Asimetri Informasi dan Modal: Masyarakat adat dan lokal tidak memiliki sumber daya finansial untuk membiayai pengujian laboratorium independen guna membuktikan hubungan kausalitas pencemaran.
3. Penyalahgunaan Izin Digital: Kepemilikan perizinan berbasis risiko dijadikan Bumper Hukum oleh pelaku usaha untuk menghindar dari tanggung jawab pemulihan ekosistem.

4.3 Terobosan Inovasi Politik Green Democracy dan Asas Lex Specialis

Untuk membentengi masyarakat daerah dari krisis ekologis, *Green Democracy* DPD RI mendorong reposisi doktrin hukum melalui

1. Penegakan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali: Mendorong aparat penegak hukum dan hakim untuk secara konsisten menerapkan Pasal 88 UU

PPLH (*Strict Liability*) ketimbang Pasal 1365 KUH Perdata dalam sengketa lingkungan.

2. Reversal of Burden of Proof (Pembalikan Beban Pembuktian): Beban untuk membuktikan bahwa tidak terjadi pencemaran dialihkan kepada korporasi. Jika kegiatan usaha mengelola limbah B3 atau berisiko tinggi, korporasi wajib membayar ganti rugi seketika saat terjadi kerusakan ekologis.
3. Ecological Oversight Function (Pengawasan Ekologis Proaktif): DPD RI mentransformasi fungsi pengawasan dari sekadar *post-factum report* menjadi instrumen pengawasan *post-audit* yang merekomendasikan pencabutan izin berusaha dan pengenaan sanksi administrasi tegas bagi industri pembangkang.

4.4 Rekonstruksi Peran DPD RI Menuju Indonesia Emas 2045

Menyongsong Visi Indonesia Emas 2045, DPD RI harus mengagendakan rekonstruksi peran strategis:

1. Penguatan Green Legislation: Memprakarsai RUU Keadilan Ekologis, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan penyempurnaan UU PPLH guna mengunci standar kepatuhan lingkungan dalam era investasi digital.

2. Kanalisasi Aspirasi Ekologis Daerah: Menjadikan Kantor Delegasi DPD RI di 38 provinsi sebagai "Pusat Pengaduan Krisis Ekologis" untuk merespons dengan cepat konflik agraria dan pencemaran industri.
3. Pengawasan Transisi Green Economy & Blue Economy: Mengawasi agar hilirisasi industri dan investasi maritim di Indonesia Timur tidak merusak ekosistem pesisir serta tetap menghormati hak ulayat laut.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kewenangan DPD RI: DPD RI memiliki landasan konstitusional yang kokoh dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 untuk mengawasi tata kelola lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, fungsi ini perlu diperkuat agar rekomendasi pengawasannya memiliki daya paksa politik-hukum.
2. Penerapan & Solusi Green Democracy: Inovasi *Green Democracy* memecahkan kebuntuan pembuktian sengketa lingkungan dengan menegaskan penerapan doktrin *Strict Liability* (Pasal 88 UU PPLH) sebagai *lex specialis* yang menyampingkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini memberikan kepastian hukum ganti rugi bagi korban pencemaran di daerah tanpa terbebani membuktikan unsur kesalahan korporasi.
3. Rekonstruksi Peran DPD RI: Rekonstruksi peran DPD RI dilakukan melalui penguatan perwakilan ekologis (*ecological representation*), pengawasan proaktif (*post-audit*) atas perizinan OSS-RBA, serta pengawalan pembangunan berbasis *Green Economy* dan *Blue Economy* menuju Indonesia Emas 2045.

5.2 Saran

1. Bagi DPD RI: Perlu menyusun mekanisme standar operasional pengawasan ekologis terpadu (*Ecological Audit Oversight*) dan memperkuat jaringan sinergi bersama lembaga bantuan hukum daerah serta akademisi.
2. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum: Kementerian LHK, BKPM, dan institusi peradilan harus menginternalisasi prinsip *Green Constitution* serta menerapkan asas *Strict Liability* secara tegas dalam memutus sengketa lingkungan.
3. Bagi Pembentuk Undang-Undang: Diperlukan amandemen regulasi untuk memperkuat ikatan hukum (*binding capacity*) dari rekomendasi pengawasan DPD RI serta merevisi regulasi perizinan berusaha agar melampirkan syarat persetujuan ekologis daerah yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & LITERATUR:

- Akib, Muhammad. (2016). *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Achmad. (2023). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Ed. Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Ed. Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. (2017). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaatmadja, Mochtar & Sidharta, B. Arief. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Masalah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Najamudin, Sultan Baktiar. (2024). *Green Democracy: Gagasan Inovasi Demokrasi dan Penguatan Peran DPD RI*. Jakarta: Dharmapena Citra Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shidarta. (2012). *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Jakarta: Epistema Institute.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Sood, Muhammad. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.